# Judul dalam Bahasa Inggris Bold 1 Spasi Times New Roman 14 pt

# KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI MENIKAH DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Remaja Yang Mengajukan Dispensasi Menikah karena Hamil di Pengadilan Agama Lubuklinggau)

# Junto Satria Mafaza

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# Nama Penulis 2

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*Islam does not recognize the term dispensation for marriage, but in achieving the goal of having a marriage carried out, the marriage age limit provisions in the marriage law are in line with the provisions of maqasid asy-shari'ah which aim to bring maslahah to the prospective husband and wife in order to maintain religion, soul and offspring. This study aims to conduct a legal study of the phenomenon of dispensation requests for underage marriage due to pregnancy out of wedlock. This study uses normative legal research with a statutory approach (statute approach). Based on the results of the research, it was concluded that the dispensation from marriage is a form of solution to deviation from the age limit for marriage which should have been proposed with very urgent reasons in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law. Even though the actual spirit of the Marriage Law reflects adherence to positive law, absolute freedom should not be given except for urgent reasons. However, the absence of an explanation of these provisions meant that the judges did not have standard guidelines. This triggers many requests for dispensation with various less urgent reasons which result in the legalization of underage marriages. The role of the Religious Courts in the context of freedom of marriage is very important to guarantee the protection of children, because the Religious Courts have the authority to grant dispensation for minors to marry or refuse permission for the child on positive legal grounds, regardless of sociological, historical and philosophical considerations. Several parties criticized the role of the religious courts with negative accusations, doubting the benefits of granting marriage dispensation to minors, many even felt that it would be detrimental and contribute to the downfall of the nation. Observing the objectives of Islamic law, there are three basic things that must be considered in child marriage, namely safeguarding the safety of the child's soul, safeguarding the child's mind, and maintaining the dignity of the offspring. Therefore, if the application for dispensation from marrying underage is granted, the marriage becomes valid in the eyes of the law.*

***Keywords***: *Dispensation, Marriage, Minors*

**Abstrak**

Islam tidak mengenal istilah dispensasi kawin, akan tetapi dalam mencapai tujuan di langsungkannya pernikahan, ketentuan batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan *maqasid asy-syari’ah* yaitu bertujuan mendatangkan maslahah bagi calon suami isteri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian hukumterhadap fenomena permohonan dispensasi menikah di bawah umur karena kondisi hamil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah).* Berdasarkan hasil penelitian, didapati kesimpulan bahwa dispensasi menikah merupakan bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun sebenarnya spirit Undang-Undang Perkawinan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum positif yang tidak boleh diberikan kebebasan mutlak kecuali karena alasan yang mendesak. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur. Peran Pengadilan Agama dalam konteks kebebasan perkawinan sangat penting untuk menjamin perlindungan anak, karena pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi bagi anak di bawah umur untuk menikah atau menolak izin anak tersebut dengan alasan hukum positif, terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis. Beberapa pihak mengkritisi peran pengadilan agama dengan tudingan negatif, meragukan manfaat pemberian dispensasi nikah kepada anak di bawah umur, bahkan banyak yang merasa bahwa itu akan merugikan dan berkontribusi pada kejatuhan bangsa. Mencermati tujuan hukum Islam, ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam perkawinan anak, yaitu menjaga keselamatan jiwa anak, menjaga akal budi anak, dan menjaga harkat dan martabat keturunan. Oleh karena itu, apabila permohonan dispensasi menikah di bawah umur dikabulkan maka pernikahan tersebut menjadi sah di mata hukum.

**Kata Kunci**: Dispensasi, Menikah, Anak di Bawah Umur

### PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam kehidupan seseorang karena perkawinan mempunyai akibat hukum tidak saja bagi suami/istri yang bersangkutan, tetapi juga bagi anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan adalah suatu lembaga suci yang tujuannya adalah terbentuknya keluarga bahagia dan kekal menurut Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Hadikusuma 2010). Perkawinan yang disebut juga dengan istilah pernikahan merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT karena dengan pernikahan kita jadi terhindar dari perbuatan maksiat. Pernikahan diwajibkan bagi orang yang sudah mampu untuk menikah. Sebagai dijelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat 32 bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan.

Pada dasarnya Islam tidak secara tegas menentukan usia perkawinan, namun Islam mengenal arti kedewasaan *(baligh)*. Yang boleh menikah adalah termasuk orang yang sudah dianggap *baligh*. Ada banyak pendapat *ikhtilaf* mengenai definisi *baligh*. Beberapa pendapat mengatakan bahwa *baligh* terjadi ketika seorang laki-laki mengalami mimpi basah dan seorang perempuan mengalami haid. Namun, ada juga yang mengklaim *baligh* dapat dikategorikan sebagai individu yang sudah dapat mandiri secara finansial. Al-Maraghi menyebutkan bahwa “layak menikah” merujuk pada orang yang mampu memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Laki-laki yang “layak menikah” adalah mereka yang mampu menghidupi dirinya sendiri baik lahir maupun batin kemudian menafkahi dirinya dan keluarganya, sehingga dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan (Rosdiana 2022).

Hukum positif yang mengatur tentang batasan umur dalam melaksanakan pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu calon suami berumur minimal 19 tahun dan calon isteri berumur minimal 16 tahun. Akan tetapi, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU- XV/2017, ketentuan umur menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi 18 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan (Hendar 2022). Hal ini dikarenakan perbedaan umur perempuan dan laki-laki itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan dalam dinamikanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana terjadi perubahan batas minimal pernikahan yaitu apabila laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia minimal 19 tahun. Umur 19 tahun di Indonesia adalah usia ideal anak-anak remaja yang telah menyelesai pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Walau umur yang belum memenuhi syarat seperti yang dijelaskan di atas pernikahan masih bisa dimungkinkan dengan melakukan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”* Sehingga dapat dipahami bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam.

Idealnya hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak di bawah umur sebenarnya tetap harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun dalam realitanya, hakim Pengadilan Agama ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta, mau tak mau harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu.

Adanya peningkatan batasan minimal dari 16 tahun menjadi 18 tahun membuat banyak permohonan dispensasi menikah bagi anak di bawah umur. Sebagaimana hal ini terjadi pada ratusan remaja di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan yang dinikahkan pada saat usia masih di bawah umur karena alasan yang darurat. Hal ini tidak serta merta mereka boleh dinikahkan dengan bebas, melainkan harus mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama setempat (Sumatera 2023). Menurut Data Pengadilan Agama Lubuklinggau, tercatat ada sekitar 195 remaja yang mengajukan dispensasi menikah di usia dini atau di bawah umur sepanjang bulan Januari hingga Juli 2023 (Tribunnews 2023). Humas Pengadilan Agama Lubuklinggau menjelaskan bahwa mayoritas pemohon dispensasi karena hamil di luar pernikahan (Urban.id 2023).

Namun yang juga menjadi permasalahan dari sisi hukum Islam terhadap dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada banyak Pengadilan Agama di Indonesia adalah bahwa hal tersebut sebenarnya sangat dilarang. Para ulama berselisih faham tentang kebolehan seorang lelaki menikahi perempuan yang telah dizinai. Imam Ahmad, Ibnu Hazim, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim berpendapat tidak halal perempuan dan laki-laki berzina kawin sebelum bertobat dan harus menunggu masa *iddah*-nya selesai. Sedangkan Hanafi dan Syafi’i membolehkan tanpa menunggu masa iddah (Sabiq 1992; Prabowo 2013)

Dalam Islam juga tidak mengenal istilah dispensasi kawin, akan tetapi dalam mencapai tujuan di langsungkannya pernikahan, ketentuan batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan *maqasid asy-syari’ah* yaitu bertujuan mendatangkan maslahah bagi calon suami isteri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. Perbedaan antara hukum Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam yang perlu mendapat kajian lebih (Tarmidzi 2021) lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin mengangkat penelitian yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI MENIKAH DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Remaja Yang Mengajukan Dispensasi Menikah karena Hamil di Pengadilan Agama Lubuklinggau)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Batasan Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Menikah bagi Anak di Bawah Umur?
3. Bagaimana Dampak Hukum Penetapan Dispensasi Menikah bagi Anak di Bawah Umur?

Penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi yang harus diterapkan harus relevan dengan ilmi pengetahun yang menjadi induknya yaitu metodologi penelitian hukum (Soekanto 2010). “Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki 2013), dalam hal ini berkaitan dengan Fenomena Permohonan Dispensasi Menikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama karena kondisi hamil.

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sumber hukum sekunder yaitu beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta literatur hukum dan buku-buku referensi yang terkait dengan permasalahan aktual yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### BATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi’iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan (Hidayah 2020). Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta ujuan melaksanakannya, maka melakukan. Berikut masing-masing penjelasannya (Sabiq 1990).

1. Wajib, yaitu diwajibkannya pernikahan adalah bagi individu yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk berumah tangga dan dikhawatirkan akan terjebak dalam kemaksiatan jika tidak disegerakan untuk menikah;
2. Sunnah, yaitu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan bagi individu yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk berumah tangga namun tidak dikhawatirkan akan berbuat maksiat atau masih dapat menahan diri.
3. Haram, yaitu dilarangnya bagi individu yang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk berumah rumah tangga serta apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan menelantarkan istri dan anak-anaknya kelak,
4. Makruh, yaitu tidak dianjurkan menikah bagi individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan dan juga mampu juga untuk untuk menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, namun tidak memiliki keinginan yang kuat untuk berumah tangga.
5. Mubah, yaitu diperbolehkan berumah tangga bagi individu yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat maksiat dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan keluarganya. Pernikahan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan dan tidak memiliki keinginan yang kuat, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai dan tujuan ibadah.

Di Indonesia, definisi pernikahan ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara terkait perceraian dan hak waris. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghaliizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Hukum Islam yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam, karena kedua landasan tersebut tidak dilihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Sang Khalik. Kedua hukum tersebut tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan.

Perubahan usia minimal menikah menimbulkan keuntungan dan kerugian, termasuk MUI yang menganggap perubahan usia minimal menikah tidak perlu karena hukum agama Islam tidak mengatur usia pernikahan. Islam tidak menentukan umur untuk menikah, tetapi Islam mengatur baligh (kedewasaan) (Yahya 2021). Ketika seorang wanita sedang menstruasi dan seorang pria mengalami mimpi basah, itu bisa dianggap baling. Baik wanita maupun pria seharusnya telah mencapai pubertas pada usia 15 tahun. Meskipun tidak mengalami menstruasi atau mimpi basah, mereka tetap dianggap telah mencapai kedewasaan. Oleh karena itu, usia kedewasaan dalam Islam bervariasi antara 9 hingga 15 tahun, sehingga usia 16 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam. Semenjak Undang-Undang Perkawinan diundangkan hingga saat ini tidak pernah ada gejolak di masyarakat atau dari agama manapun yang menentang batas usia menikah 16 tahun bagi perempuan. Oleh karena itu menurut MUI, ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebenarnya tidak perlu ada perubahan dalam frasa “16 tahun” karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Sahbani 2014).

Quraish Shihab berbeda pandangan dengan MUI yang berpandangan bahwa bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak menentukan usia tertentu untuk menikah. Hal ini karena Islam tidak mendefinisikan sesuatu yang dapat berubah dari waktu ke waktu atau karena situasi dan perilaku yang berbeda. Ia juga menambahkan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah menetapkan tujuan pernikahan yang harus saling mendukung sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan bahwa Istri-istri adalah pakaian dari suami dan begitu juga suami adalah pakaian bagi istri-istrinya serta saling bermusyawarah sebagaimana dipesankan dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6. Sehingga pandangannya menegaskan bahwa bagaimana tujuan pernikahan itu bisa dicapai oleh istri yang umurnya masih 16 tahun dimana istri belum memiliki kematangan usia secara mental, emosional dan spiritual. Q.S. An-Nisaa’ ayat 6 memberikan penjelasan bahwa jangankan masalah perkawinan, menyerahkan harta pada orang yang sudah dewasa pun tidak diperkenankan sebelum wali telah mengujinya dan menemukannya telah mencapai apa yang dinamai oleh Al-Qur’an yaitu *rusyd* yang bermaknakesempurnaan akal dan jiwa (Rosdiana 2022).

Undang-undang Perkawinan mengatur batas usia minimum untuk menikah antara laki-laki dan perempuan. Pengecualian dari batas usia sah untuk menikah hanya dimungkinkan dengan meminta izin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pihak laki-laki dan perempuan, kecuali hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak menentukan lain. Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Namun ketentuan tersebut diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagai suatu keadilan dan kesamarataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensai yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenankannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

Dapat dipahami bahwa berkaitan dengan perubahan umur menikah, Pemerintah mengharapkan masyarakatnya terutama perempuan ketika membina rumah tangga dengan umurnya yang 19 tahun akan lebih mempunyai pemikiran yang sudah matang. Karena jika individu memiliki pemikiran yang matang dan memiliki keinginan untuk berumah tangga, maka semua keputusan akan dipertimbangkan dengan matang. Tidak dianjurkan untuk membuat keputusan yang tidak stabil secara emosional. Karena kedewasaan bukan hanya fisik, tapi juga kedewasaan dalam berpikir dan berperilaku. Pilihan usia 19 tahun dianggap tepat karena pada usia tersebut anak sudah dapat menyelesaikan studinya sebelum menikah. Di usia 19 tahun juga diharapkan bisa meminimalisir perceraian, karena di usia tersebut diharapkan sudah tidak kekanak-kanakan lagi, sehingga sudah banyak pertimbangan.

### PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI MENIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR

Dalam sistem **hukum** **Indonesia,** hakim **wajib terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui,** **merasakan** dan **mempelajari** perasaan hukum dan keadilan yang hidup **dalam** masyarakat, **agar** hakim **mengambil** **keputusan** yang sesuai dengan hukum dan keadilan **masyarakat.** . Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peluang untuk menemukan “hukum baru” melalui keputusannya yang sesuai dengan rasa hukum dan rasa keadilan para pencari keadilan (Yurnal 2012). Adapun pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan nilai putusan hakim, yang didalamnya termasuk keadilan *(ex aequo et bono)* dan membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati  (Arto 2004).

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan agar dapat melaksanakan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batasan umur minimal yaitu 19 tahun berdasarkan aturan terbaru Undang-Undang Perkawinan meskipun tidak ada batasan usia untuk menikah dalam Islam. Islam hanya memberikan pedoman pernikahan yaitu mencapai *baligh* bagi anak laki-laki yaitu mengeluarkan sperma dan anak perempuan yang mengamali menstruasi (Mashudi 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan bahwa “dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Dispensasi perkawinan diajukan permohonannya oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya belum memenuhi syarat batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia minimum, tentunya dispensasi dibutuhkan untuk para calon mempelai yang berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun, yang berarti tidak terbatas pada usia calon mempelai dan tidak dapat dihindari apabila yang ingin mengajukan dispensasi ialah calon mempelai yang masih dalam usia anak yakni dibawah 18 tahun. Apabila calon mempelai dalam hal ini tidak cakap dan juga karena usianya masih dibawah umur atau kemungkinan besar masuk ke dalam kategori anak, maka dari itu dibutuhkan perwakilan dari orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama (Mashudi 2023).

Mengenai pengajuan dispensasi perkawinan, terdapat ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan yaitu:

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
3. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;
5. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peratutan perundang-undangan”.

Ketentuan tersebut mencegah permohonan dispensasi dilakukan oleh orang lain atau anggota keluarga calon mempelai yang ingin mengajukan dispensasi untuk menjamin keselamatan dan menghindari masalah yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa, keluarga dan orang tua yang tidak mengetahui bahwa permohonan harus diajukan jika orang tua atau orang tua calon mempelai meninggal dunia. Kehamilan di luar nikah juga menjadi salah satu alasan mendesak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pemohon harus membuktikan alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan di pengadilan. Hanya dokumen dan saksi yang akan digunakan sebagai bukti untuk aplikasi akta nikah. Dasar hukum yang penting untuk menyelesaikan kasus adalah fakta atau peristiwa.

Dari fakta atau peristiwa tersebut, hakim memperoleh hukum, memperoleh perintah hukum, atau hakim menemukan hukum. Fakta-fakta yang dimuat dalam permohonan perkawinan merupakan bukti dan saksi. Jika alasan yang mendesak dari permohonan cerai adalah bahwa wanita tersebut sudah hamil, pemohon harus membuktikannya dengan mendapatkan informasi medis yang relevan. Hal ini juga harus disampaikan kepada hakim di pengadilan. Hakim menilai bahwa perkawinan, meskipun belum dewasa, adalah satu-satunya penyelesaian bagi kepentingan perempuan, anak dalam kandungan dan keluarganya. Setelah pemerintah - dengan niat baik tentunya - menerbitkan aturan tentang usia minimum untuk menikah agar pernikahan dini tidak terjadi. Namun, harus diutamakan untuk mengabulkan permohonan pembubaran perkawinan karena kehamilan, karena ada resiko yang lebih jauh akan menimbulkan kerugian yang lebih besar jika dispensasi tersebut dikabulkan (Mashudi 2023).

Pernyataan ini juga diperkuat dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi hukum Islam yaitu “seorang wanita hamil di luar perkawinan boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya”. Apa yang dilakukan hakim dalam memberikan izin menikah dianggap benar. Alasan kehamilan ini menunjukkan bahwa mereka sudah dewasa adalah karena menurut hukum Islam mereka sudah boleh menikah karena sudah baligh (dewasa). Karena peraturan ini, wanita hamil juga boleh menikah, tetapi hanya dengan pria yang hamil. Oleh karena itu, hakim juga harus memastikan dalam persidangannya bahwa laki-laki yang mengawini perempuan tersebut adalah yang menghamili perempuan tersebut.

Namun apabila hakim tidak menemukan bukti dan tidak ada alasan yang memaksa, putusan tersebut tidak diteguhkan dan tidak merugikan semua pihak, maka hakim harus melaksanakan putusannya menurut undang-undang bahwa perkawinan dapat dilangsungkan pada usia 19 tahun. Secara khusus, dalam mengambil keputusan, hakim tidak boleh melampaui batas-batas hukum yang berlaku terhadap perkara yang bersangkutan. Putusan hakim memperoleh kepastian hukum dan dapat dilaksanakan karena putusan hakim merupakan pendapat tertulis dari hakim yang diumumkan hakim dalam sidang umum sebagai hasil studi kasus. Ketika seorang hakim ingin membatalkan keputusan, dia harus berpikir (Mashudi 2023).

1. **DAMPAK HUKUM PENETAPAN DISPENSASI MENIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR**

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa negara menjamin hak warga negara termasuk menjamin hak anak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh, kembang, serta melindungi dari segala kekerasan dan diskriminasi, menjamin masyarakat beragama, menjamin pendidikan, serta yang paling utama adalah menjamin warga negara utnuk membentuk keluarga serta melanjutkan kerutunan melalui perkawinan yang sah.

UUD 1945 menjadi dasar bagi negara dalam mengimplementasikan kehidupan bermartabat bagi segenap warga negara Indonesia termasuk anak dengan menurunkan aturan-aturan yang lebih eksplisit mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudia diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adanya hukum positif tentang perlindungan terhadap anak menegaskan bahwa Pemerintah serius dalam menanggulangi berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak-anak. Hal ini dikarenakan banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi di ruang lingkup anak-anak mulai dari tindakan *bullying,* pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, kekerasan fisik, bahkan penganiayaan yang menjurus pada pembunuhan (Palapa, Pongkorung, and Mewengkang 2022).

Memahami konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pokok-pokok pikiran dibuatnya undang-undang tersebut salah satunya adalah untuk mencegah adanya pernikahan bagi anak di bawah umur yang marak berkembang di tengah-tengah masyarakat karena dapat berdampak negatif bagi tumbuh dan kembang anak sehingga dimungkinkan akan menyebabkan hak dasar anak tidak terpenuhi seperti ha katas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak kesehatan, hak sosial anak, hak pendidikan, dan hak sipil anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merubah ketentuan Pasal 7 mengenai batas minimal melakukan perkawinan yang semula bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini diubah menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak yaitu bagi pria maupun wanita. Usia minimum dalam perkawinan digadang-gadang pemerintah dalam mengurangi perkawinan dibawah umur, selain itu tujuan lainnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatian Indonesia yang berasaskan pancasila serta untuk memenuhi tuntutan modernisasi yang juga terjadi di belahan dunia lainnya.

Namun berdasarkan fenomena kekinian dari pergaulan remaja modern, ketentuan batas usia minimum tersebut masih dapat diingkari dengan permohonan dispensasi nikah yang dapat dimohonkan oleh orangtua salah satu pihak yang wajib diiringi dengan pendirian calan mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Ketetapan mengenai dispensasi nikah dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih bersifat sangat longgar dan tidak terlalu mengikat, sebab perkawinan yang dilakukan di bawah umur tetap dapat disahkan (Fernando 2021).

Norma perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan belum mengedepankan ketentingan anak dan hak-hak anak masih terlihat diabaikan oleh Negara. Dispensasi menikah yang masih diatur justru menyebabkan meningkatnya prevalensi perkawinan usia muda atau di bawah umur. Meski sudah diketahui umum, sudah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendahulukan kepentingan anak dengan mengambil keputusan yang baik atas nama anak, dalam hal ini termasuk mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan dan masa depan anak di Indonesia.

Dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa Efektivitas dalam hukum memiliki arti keberhasilgunaan pelaksanaan aturan-aturan huku. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur belum terpenuhi karena masih adanya dispensasi kawin untuk menerobos ketentuan Pasal 7 ayat (1). Dispensasi kawin yang dapat dilakukan merupakan jalan bagi kaum muda untuk melegalkan perkawinan dini nantinya malah menjadi boomerang bagi negara Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk (Lumbanraja 2021). Apabila substansi yang berupa aturan-aturan saja masih belum sejalan, maka akan sulit menyelaraskan struktur dan budaya hukum sesuai dengan harapan oleh negara.

Dalam hal ini dapat dikatakan tentang keragu-raguan dari pihak hakim, karena di satu sisi ia harus memperhatikan hak-hak anak, tetapi di sisi lain ia juga harus mematuhi undang-undang atau standar yang diberlakukan oleh negara. Sistem hukum merupakan penerapan dari beberapa subsistem yang saling berhubungan dan berinteraksi. Oleh karena itu, sudah saatnya ketentuan tentang dikabulkannya perkawinan itu sendiri dicabut, atau bahkan dipersulit lagi pencegahan perkawinan di usia muda. Mengingat masih banyaknya pernikahan di bawah umur, selaras dengan hal itu perceraian yang disebabkan oleh kondisi psikologis anak yang belum sepenuhnya dewasa juga banyak. Pasangan muda pun tidak mampu secara konsisten dan penuh memenuhi kewajiban hukum, tujuan dan hakikat perkawinan, sekalipun keluarganya tidak ingin bercerai (Mashudi 2023).

Namun hakim tetap harus memberikan keputusan yang terbaik bagi masa depan anak-anak di Indonesia. Sehingga berdasarkan kewenangan Hakim, maka pengabulan dispensasi menikah dapat memberikan 3 dampak hukum, yaitu:(Nugraheni 2017)

1. Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, yaitu berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dikabulkan oleh Hakim melalui sebuah penetapan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut.
2. Dapat Melangsungkan Perkawinan di KUA, yaitu ketika permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dijatuhi putusan berupa Penetapan yang berisi pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan, maka kemudian salinan Penetapan dispensasi baru diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah dikeluarkannya penetapan dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani perkawinan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat
3. Perkawinan menjadi sah berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama mengenai dispensasi perkawinan. Hal ini juga berdampak pada kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan atas dasar Penetapan dispensasi Perkawinan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Salah satu prinsip hukum perkawinan Indonesia adalah bahwa calon pasangan harus matang secara mental dan fisik untuk melangsungkan pernikahan. Sebenarnya anak yang telah mencapai umur perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan karena dipandang telah dewasa dan ia mampu bertindak dan dapat menetukan pilihannya sendiri. Perubahan batas usia minimum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan ketika kedua belah pihak telah mencapai usia minimum 19 tahun. Bagi anak-anak di bawah umur, Dispensasi Menikah merupakan bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun sebenarnya spirit Undang-Undang Perkawinan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum positif yang tidak boleh diberikan kebebasan mutlak kecuali karena alasan yang mendesak. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur.

Peran pengadilan agama dalam konteks kebebasan perkawinan sangat penting untuk menjamin perlindungan anak, karena pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi bagi anak di bawah umur untuk menikah atau menolak izin anak tersebut dengan alasan hukum positif, terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis. Beberapa pihak mengkritisi peran pengadilan agama dengan tudingan negatif, meragukan manfaat pemberian dispensasi nikah kepada anak di bawah umur, bahkan banyak yang merasa bahwa itu akan merugikan dan berkontribusi pada kejatuhan bangsa. Mencermati tujuan hukum Islam, ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam perkawinan anak, yaitu menjaga keselamatan jiwa anak, menjaga akal budi anak, dan menjaga harkat dan martabat keturunan. Oleh karena itu, apabila permohonan dispensasi menikah di bawah umur dikabulkan maka pernikahan tersebut menjadi sah di mata hukum.

1. **Saran**

Berkaitan dengan tingginya fenomena dispensasi menikah bagi anak permohonan dispensasi kawin karena kondisi hamil di luar nikah, maka Penulis berpendapat bahwa Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas. Selain itu, sekolah juga harus mendukung pemerintah dengan memberikan materi edukasi seks sejak dini kepada anak-anak didiknya. Namun hal ini juga membutuhkan dukungan dari orang tua yang harus meningkatkan kesadaran dalam memantau perkembangan anaknya masing-masing. Pemerintah juga harus berkomitmen serius dan semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur sebaiknya dihindari.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arto, M. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fernando, Kiki Amaliah; Zico Junius. 2021. “Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6 (2).

Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan Ke. Bandung: PT. Alumni.

Hendar, Rizqi Tri lestari; Jejen. 2022. “Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al Maqasyid Syariah.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 2 (1).

Hidayah, Nur. 2020. “Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (1).

Lumbanraja, Kurniawan Dedy Permono; Achmad Busro; Anggita Doramia. 2021. “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah.” *Notarius* 14 (1).

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mashudi. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Mashudi Selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas I Jakarta Selatan.”

Nugraheni, Wisono Mulyadi; Anjar Sri Ciptorukmi. 2017. “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan).” *Privat Law* V (2).

Palapa, Jimmy Engelbert Daniel, Fonnyke Pongkorung, and Franky Stanly Mewengkang. 2022. “Analisis Kasus Tindak Pidana Terhadap Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *LEX ADMINISTRATUM* 10 (4).

Prabowo, Bagya Agung. 2013. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20 (2).

Rosdiana, Neneng Resa. 2022. “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2 (1).

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah Jilid 6*. Bandung: Al-Ma’arif.

———. 1992. *Fiqh Al-Sunnah Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sahbani, Agus. 2014. *Tokoh Agama Beda Pandangan Tentang Batasan Usia Nikah*.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sumatera, Suara. 2023. “Ratusan Remaja Di Lubuklinggau Sumsel Dinikahkan Usia Dini Karena Hamil Sebelum Menikah.” Sumatera.Suara.Com. 2023. https://sumatera.suara.com/read/2023/07/12/164950/ratusan-remaja-di-lubuklinggau-sumsel-dinikahkan-usia-dini-karena-hamil-sebelum-menikah.

Tarmidzi, Agus Khalimi; Trianah Sofiani; 2021. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maslahah.” *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law* 1 (2).

Tribunnews. 2023. “195 Remaja Di Lubuklinggau Ajukan Dispensasi Nikah.” Tribunnews.Com. 2023. https://video.tribunnews.com/view/634356/195-remaja-di-lubuklinggau-ajukan-dispensasi-nikah.

Urban.id. 2023. “Rata-Rata Hamil Duluan, Ratusan Remaja Di Lubuklinggau Ajukan Dispensasi Nikah.” Kumparan.Com. 2023. https://kumparan.com/urbanid/rata-rata-hamil-duluan-ratusan-remaja-di-lubuklinggau-ajukan-dispensasi-nikah-20lDL4AWSBJ/4.

Yahya, S.S. 2021. “Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 Dan Fikih Munakahat Terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1 (1).

Yurnal. 2012. *Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati Ke Mahkamah Syar’iyah*. Jakarta: Hikmah Mandiri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan